

PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) PT. BANK SINARMAS Tbk.

Penerapan program APU dan PPT merupakan kewajiban bagi semua pihak, terutama bagi bank sebagai penyedia jasa keuangan yang rawan menjadi sarana dan sasaran aktifitas ilegal termasuk Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Semakin berkembangnya produk dan layanan Bank serta perkembangan teknologi digital dan globalisasi perbankan, meningkatkan risiko-risiko seperti pencucian uang, penyalahgunaan rekening bank untuk menampung pendanaan terorisme serta pendanaan senjata pemusnah massal. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam mendukung penerapan program APU dan PPT.

PT. Bank Sinarmas Tbk berkomitmen untuk melakukan mitigasi atas risiko-risiko sebagaimana dimaksud dimuka dengan melakukan berbagai upaya pencegahan, pemantauan, pendeteksian serta pelaporan melalui penerapan program APU dan PPT yang berbasis risiko (*Risk Based Approach*).

Penerapan program APU dan PPT PT. Bank Sinarmas Tbk dijalankan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Perbankan, Peraturan-peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT

PT. Bank Sinarmas secara berkelanjutan dan berkesinambungan menyusun dan mereview program kepatuhan atas penerapan APU dan PPT yang berlandaskan atas 5 (lima) pilar, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kebijakan dan Prosedur
3. Pengendalian Internal
4. Sistem Informasi Manajemen, serta
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Komitmen PT. Bank Sinarmas Tbk dalam menjalankan penerapan program APU dan PPT dituangkan dalam Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT Bank yang mencakup, antara lain:

1. Penyusunan dan pengkinian atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT. Kebijakan dan prosedur Bank, antara lain mengatur :
 - a. Kewajiban CDD (*Customer Due Diligence*) dan EDD (*Enhanced Due Diligence*) sebelum memulai hubungan usaha dengan nasabah serta pengkinian terhadap data nasabah termasuk *Beneficial Owner*.
 - b. Kewajiban pemantauan dan analisa terhadap kesesuaian transaksi nasabah dengan profil Nasabah, termasuk penolakan transaksi dan penutupan hubungan usaha dalam rangka penerapan program APU dan PPT.
 - c. Kewajiban pelaporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - d. Pembentukan unit kerja khusus dan pejabat yang bertanggung jawab atas pengembangan dan penerapan program APU dan PPT Bank di Kantor Pusat.
 - e. Penyaringan Nasabah terhadap *watchlist* yang dikelola oleh Bank, termasuk *watchlist* yang dipublikasikan oleh otoritas internasional dan *watchlist* internal Bank.
 - f. Larangan pembukaan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif termasuk penggunaan nama yang tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah yang bersangkutan.
 - g. Larangan berhubungan usaha dengan:
 - "*Shell Bank*" yaitu bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (*physical presence*) di wilayah hukum bank tersebut didirikan dan memperoleh izin serta tidak terafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subjek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.
 - Nasabah yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) dan/atau Daftar Terduga Pelaku *Business Email Compromised* (BEC).
 - Nasabah yang berasal dari *High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action* yang dipublikasikan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF).
2. Berkoordinasi dengan regulator dan penegak hukum melalui pemberian data/informasi yang diperlukan untuk kebutuhan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
3. Penyusunan dan pembaharuan metodologi penilaian risiko berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain profil nasabah, negara/yurisdiksi, produk dan jasa, transaksi, jaringan distribusi (*Delivery Channel*) yang digunakan oleh Nasabah.
4. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT), Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (TKL), Sistem Informasi Pengguna

Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta pelaporan Pengkinian Data Nasabah dan Laporan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Manajemen untuk mendukung penerapan *end to end* program APU dan PPT. Bank telah memiliki sistem yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisa dan memantau transaksi nasabah, termasuk identifikasi terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan. Sistem Teknologi Informasi Manajemen yang dimiliki Bank direview secara berkala dan dikembangkan secara berkelanjutan.
6. Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT yang berkesinambungan dan berkala kepada seluruh pegawai dan pejabat Bank guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan karyawan khususnya yang bertanggung jawab dalam penerapan program APU dan PPT.
7. Pengendalian internal untuk memastikan penerapan program APU dan PPT telah berjalan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.